



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025



**PADA SIDANG PARIPURNA DPRD
KOTA PANGKAL PINANG**

SENIN, 16 JUNI 2025

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 900/12/BAKEUDA/VI/2025
900/07/DPRD/VI/2025

TANGGAL : 16 JUNI 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M. UNU IBNUDIN, S.E., M.Si.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pangkal Pinang
Alamat Kantor : Jalan Bukit Intan Pangkal Pinang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
Selaku Pihak Pertama

2. a. Nama : ABANG HERTZA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang
Alamat Kantor : Jalan Rasa Kunda Bukit Intan Pangkal Pinang

b. Nama : HIBIR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang
Alamat Kantor : Jalan Rasa Kunda Bukit Intan Pangkal Pinang

c. Nama : BANGUN JAYA, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang

Alamat Kantor : Jalan Rasa Kunda Bukit Intan Pangkal Pinang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pangkal Pinang dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Pangkalpinang, 16 Juni 2025

PIMPINAN

Pj. WALIKOTA PANGKAL PINANG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

selaku,
PIHAK PERTAMA


M. UMAR IBNUDIN, S.E., M.Si.

selaku,
PIHAK KEDUA



**ABANG HERTZA, SH, MH.
KETUA**


**HIBIR
WAKIL KETUA**

**BANGUN JAYA, SH
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	22
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	22
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025.....	25
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	37
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.....	41
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	47
6.1. Arah Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	47
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	52
BAB VIII PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025.....	20
Tabel 4.1	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024.....	27
Tabel 4.2	Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024.....	30
Tabel 4.3	Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024.....	34
Tabel 5.1	Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024.....	39
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025.....	49
Tabel 6.2	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.....	50 36
Tabel 7.1	Keselarasan Asta Cita Dengan Prioritas Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	PDRB Per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018 – 2023.....	11
Gambar 2.2	Inflasi di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024.....	12
Gambar 2.3	Perkembangan Realisasi Investasi Kota Pangkal Pinang 2021- 2024.....	13
Gambar 2.4	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah).....	14
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Miskin di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020- 2024.....	15
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020- 2024.....	16
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Pangkal Pinang, 2021-2023.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2025 merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran. Substansi Perubahan KUA memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2025 sebagai perincian lebih teknis dari Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 89 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan – urusan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan

dikembangkan secara terintegrasi.

Perubahan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah. Perubahan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 menjadi pedoman Perubahan Renja dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota harus mendukung tercapainya 10 (Sepuluh) Program Prioritas Nasional 2025, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
2. Peningkatan pertahanan keamanan negara;
3. Peningkatan kualitas SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan
4. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
5. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan hunian berkualitas terjangkau;
7. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM;
8. Pembangunan IKN dan kota-kota inovatif;
9. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan kemiskinan.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dapat dilaksanakan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiILPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan;

4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa .

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh untuk menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud dari penyusunan KUA Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan PPAS Perubahan APBD TA 2025.

Tujuan dari penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan memuat antara lain:

- 1) Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025;
- 2) Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 3) Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah;
- 4) Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- 5) Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan KUA Perubahan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 24. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Pangkal Pinang seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok arah kebijakan pembangunan umum Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) Pusat, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Dengan melanjutkan pembangunan tahun 2024, Kebijakan pembangunan tahun 2025, Kota Pangkal Pinang memiliki Tema pembangunan yaitu "Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia". Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada tema dan isu

pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Tema pembangunan tahun 2024 dijalankan dengan beberapa arah kebijakan yaitu:

1. Akselari reformasi birokrasi dan demokrasi daerah

Dengan fokus pembangunan 1) Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah; 2) Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah; 3) Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah; 4) Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah; 5) Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN; 6) Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat; 7) Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat; 8) Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan demokrasi;

2. Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Dengan fokus pembangunan pada arah kebijakan peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi;

3. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim

Dengan fokus pembangunan 1) peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial; 2) Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan; dan 3) Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat;

4. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesejahteraan serta daya saing masyarakat

Dengan fokus pembangunan 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas Kesehatan; 2) Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah; dan 3) Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan;

5. Peningkatan kualitas pembangunan gender

Dengan fokus pembangunan pada peningkatan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

6. Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pembangunan 1) Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan; 2) Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM; 3) Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitatif SDM ekonomi kreatif; dan 5) Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah.

7. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan

Dengan fokus pembangunan 1) Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang; 2) Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan; dan 3) Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024 mengalami penurunan, bahkan menjadi yang terendah di antara kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh dampak dari kasus korupsi timah yang berujung pada kebijakan tata kelola tambang timah yang dampaknya tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga berimbas pada sektor-sektor lain yang menjadi sektor basis di Pangkal Pinang seperti industri pengolahan, Perdagangan dan jasa.

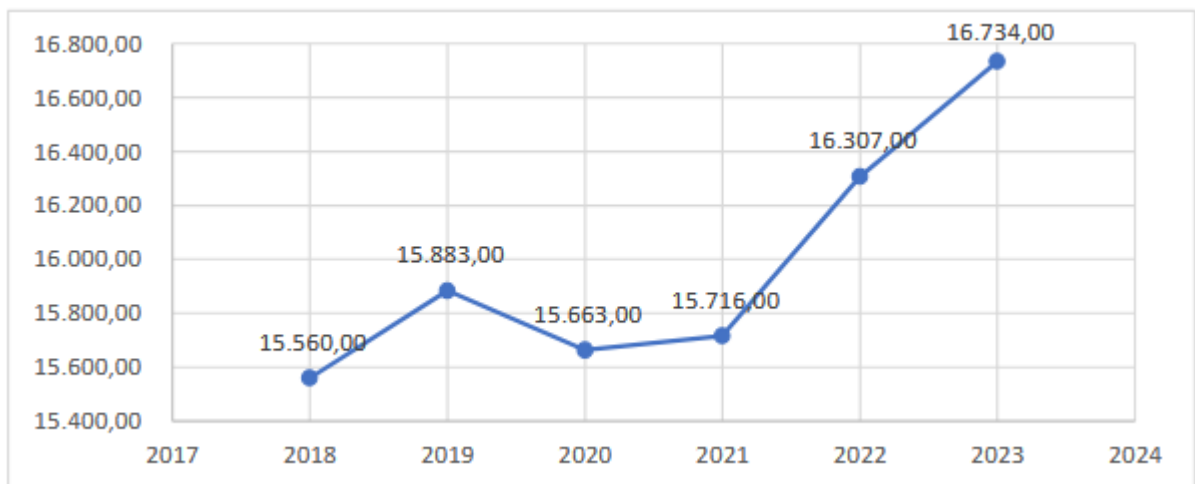
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pengeluaran Perkapita Kota Pangkalpinang Selama Kurun waktu 2018-2023 rata-rata sebesar 15.977 ribu rupiah. Dan memiliki tren yang

terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 merupakan Pengeluaran PDRB perkapita paling rendah di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 15.560 ribu rupiah dan terus meningkat ke tingkat tertinggi di tahun 2023 menjadi 16.734 ribu rupiah.

Gambar 2.1 PDRB Per kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2023



Sumber : Kota Pangkal Pinang Dalam angka Tahun 2018-2023

c. Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Pangkal Pinang sebesar 2,59 persen. Nilai inflasi tahun 2020 - 2022 terjadi kenaikan inflasi. Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 3,6 persen dan pada tahun 2022 adalah kenaikan inflasi tertinggi sepanjang periode 2020 – 2024, dengan nilai inflasi sebesar 6,07 persen. Tahun 2023 terjadi penurunan inflasi yang signifikan sebesar 2,65 persen dan di tahun 2024 kembali terjadi penurunan sebesar 0,76 persen.

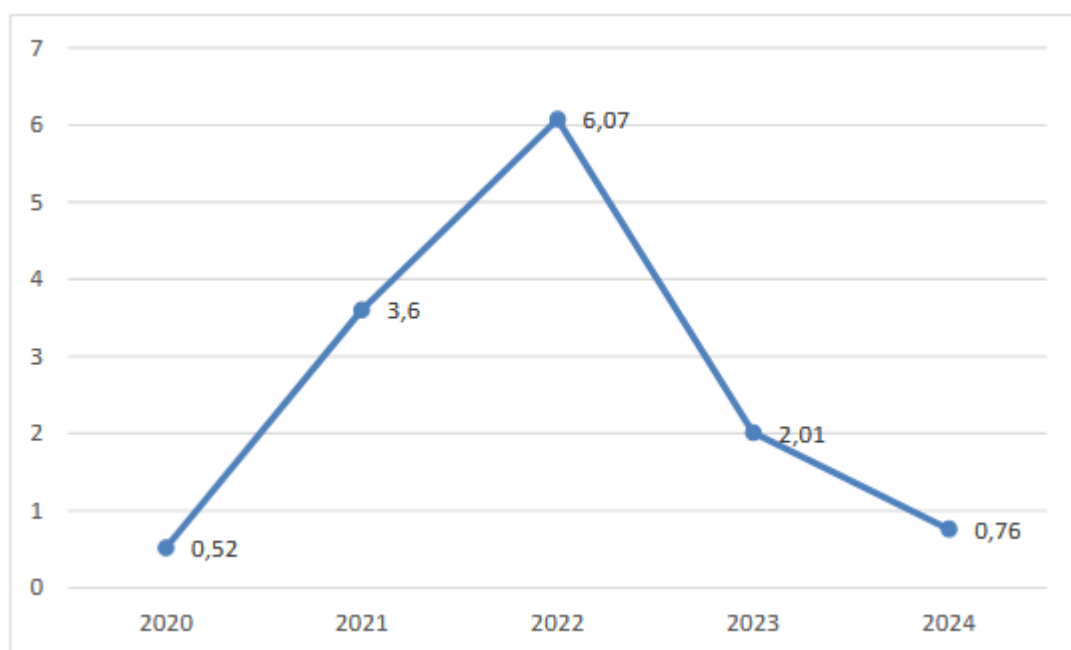
Beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi paling tinggi terdapat pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan komoditas utama yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,25 persen, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata sebesar 10 persen. Penyumbang inflasi selanjutnya yaitu Kopi Bubuk. Kenaikan harga biji kopi disebabkan karena cuaca yang tidak

menentu sehingga hasil panen kopi berkurang namun permintaan kopi di pasar terus naik. Kenaikan harga kopi sudah terjadi dari tingkat petani atau perkebunan. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi antara lain Cabai Merah, Cabai Rawit, Sawi Hijau, Angkutan Udara, Bensin, Tomat, Bawang Merah, Bayam, Telur Ayam Ras, dan Wortel.

Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Gambar 2.2

Inflasi di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 -2024



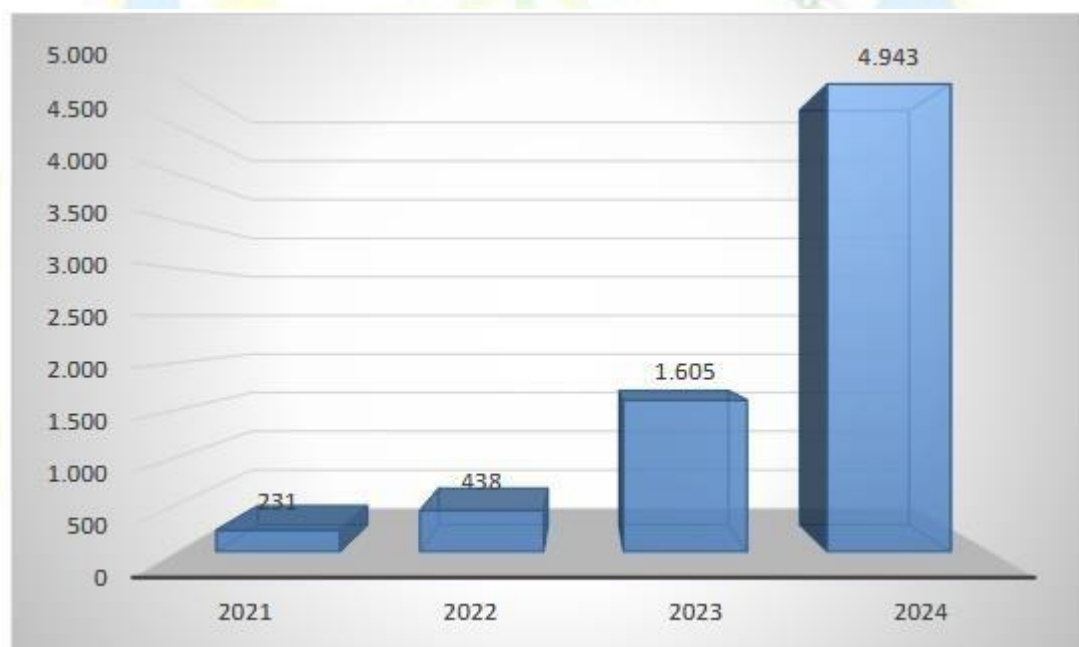
Sumber : Berita Resmi Statistik Kota Pangkal Pinang tahun 2025, BPS Kota Pangkal Pinang

d. Investasi

Investasi baik berupa fisik maupun modal (asing dan domestik) merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kota Pangkal Pinang sebagai ibukota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menjadi salah satu tujuan utama investasi baik modal asing (PMA) maupun modal domestik (PMDN). Perkembangan investasi di Kota Pangkal Pinang selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari data yang diambil dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pengusaha Kota Pangkal Pinang tahun 2024 pada Triwulan I sebesar Rp. 1.377.039.205.851, LKPM Triwulan II sebesar Rp. 1.701.169.309.318,-, LKPM Triwulan III sebesar Rp. 928.076.100.000,-, LKPM Triwulan IV sebesar Rp. 936.998.108.046,-. Dimana kenaikan Realisasi Investasi Kota Pangkal Pinang tahun 2024 naik sebesar 308 persen dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.605.577.373.463,- naik menjadi Rp 4.943.282.723.215,-. Trend Positif ini diharapkan terus berlanjut ke tahun 2025 ini.

Gambar 2.3

Perkembangan Realisasi Investasi Kota Pangkal Pinang 2021-2024



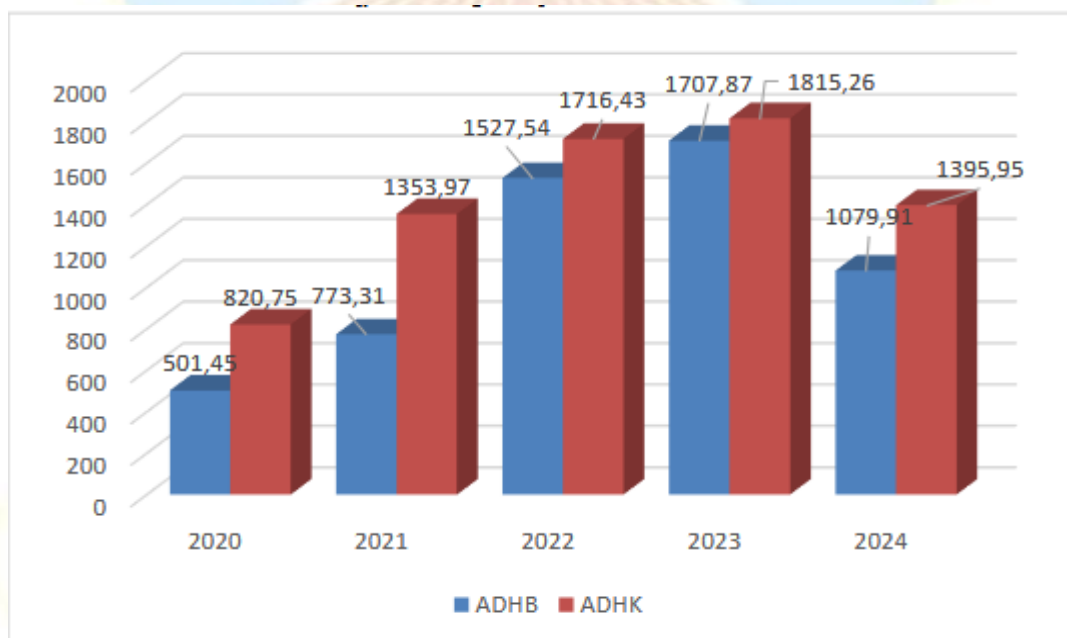
Sumber : Website DPMPTSP, Pangkal Pinang.go.id, 2025

e. Ekspor – Impor

Berdasarkan data BPS laju net ekspor (ekspor dikurangi impor) Kota Pangkal Pinang secara umum menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahunnya, walaupun tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai ekspor mencapai 1.395,95 juta Rupiah. Secara keseluruhan, timah dan produk non timah, terutama lemak dan minyak hewan/nabati, tetap menjadi komoditas utama yang mendukung ekspor Pangkal Pinang.

Gambar 2.4.

Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah), 2020-2024



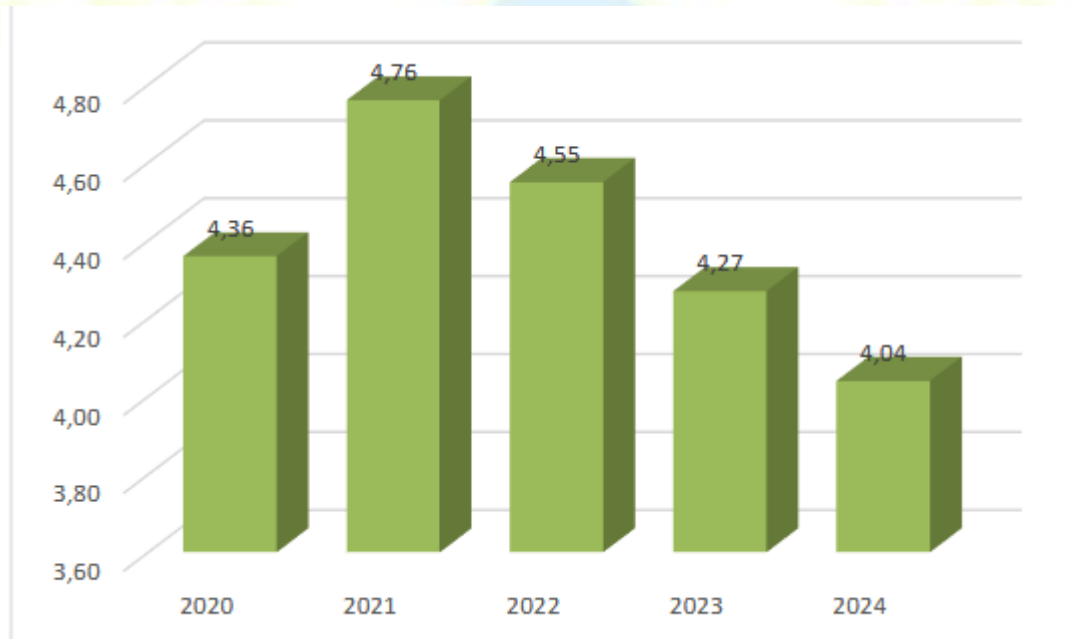
f. Angka Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan di Kota Pangkal Pinang periode 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dengan trend penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024 mencapai 8,87 ribu orang. Dibandingkan dengan Tahun 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,23 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2024 tercatat sebesar 4,04 persen, menurun 0,72 poin dari tahun 2021. Meskipun demikian garis

kemiskinan Kota Pangkal Pinang terus meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp 925.522,- dengan rata-rata kenaikan 3,86 persen. Hal ini bisa terjadi antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah yang berakibat pada naiknya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Gambar 2.5

Persentase Penduduk Miskin di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

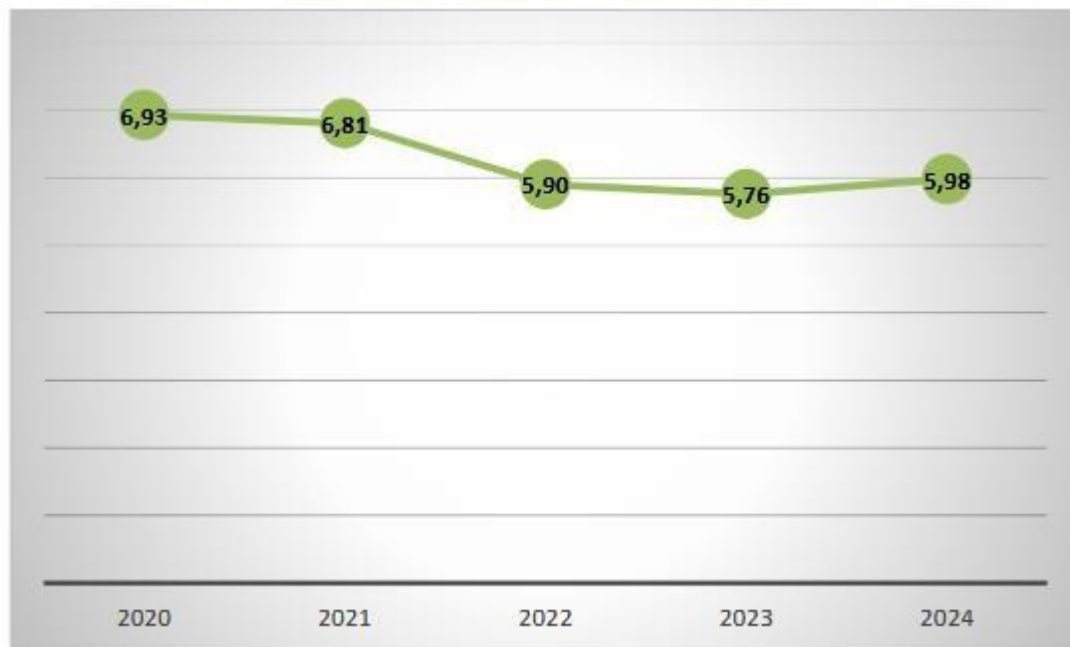


Sumber ; BPS Kota Pangkal Pinang, 2025

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024 adalah yang tertinggi diantara kabupaten- kabupaten lain di Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 5,98 persen. Angka ini pun melebihi dari rata-rata TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 4,63 persen dan rata-rata TPT Nasional sebesar 4,92 persen.

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pangkal Pinang
Tahun 2020-2024



Sumber; BPS Kota Pangkal Pinang, 2025

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

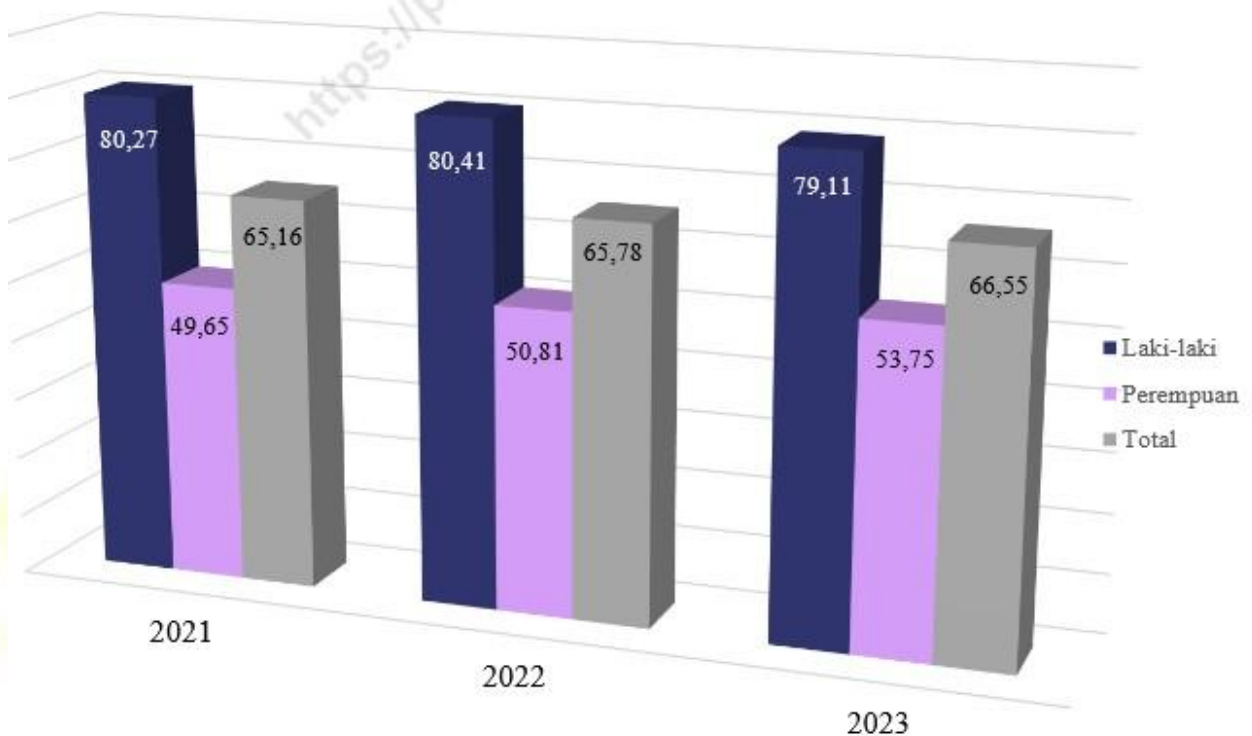
TPAK dapat menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar kerja, baik yang bekerja, mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha. Semakin tinggi TPAK suatu daerah menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Gambar 2.7 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin di Kota Pangkal Pinang dari tahun 2021 hingga 2023, secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 65,16% pada 2021 menjadi 66,55% pada 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun partisipasi laki-laki sedikit menurun.

Bila dilihat per jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki relatif tinggi dan stabil dari tahun ke tahun, meskipun sedikit menurun pada 2023. Pada 2021, tingkat partisipasi laki-laki mencapai 80,27%,

sedikit naik menjadi 80,41% pada 2022, namun turun menjadi 79,11% pada 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peluang kerja atau preferensi kerja di sektor-sektor tertentu. Sedangkan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mengalami peningkatan signifikan dari 49,65% pada 2021 menjadi 53,75% pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang mulai memasuki dunia kerja, yang mungkin dipengaruhi oleh peningkatan kesempatan kerja, kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi, atau dukungan kebijakan bagi pekerja perempuan.

Gambar 2.7

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kota Pangkal Pinang, 2021-2023



Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

i. Ginie Ratio

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila

Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Koefisien Gini Kota Pangkal Pinang pada Bulan Maret 2023 sebesar 0,265 meningkat jika dibandingkan dengan Bulan Maret 2022 sebesar 0,248.

Nilai Gini Ratio perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023 menunjukkan tren fluktuatif. Gini Ratio pada Maret 2021 mencapai 0,256 dan terus menurun hingga menjadi sebesar 0,248 pada Maret 2022. Sementara itu, kembali meningkat pada Maret 2023 mencapai 0,265. Berdasarkan wilayah tempat tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gini Ratio di wilayah perkotaan selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio di wilayah perdesaan. Selama periode Maret 2021 - Maret 2023 tren Gini Ratio di wilayah perdesaan dan perkotaan tidak berbeda. Pada Maret 2023, Gini Ratio di wilayah perkotaan sebesar 0,265 naik 0,017 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,248, sementara untuk wilayah perdesaan pada Maret 2023, Gini Ratio adalah sebesar 0,202 turun 0,004 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,206.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 980.905.919.257,00 (sembilan ratus delapan puluh milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp | 233.145.309.746,00 |
| b. | Pendapatan Transfer | Rp | 739.295.009.511,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 8.485.600.000,00 |

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



Tabel 2.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi Anggaran Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	982.688.383.730,00	1.092.818.040.079,00	1.061.046.631.859,00	1.045.262.725.458,00	1.040.379.311.978,90	(4.883.413.479,10)
2.1	BELANJA OPERASI	788.105.908.656,00	847.885.122.902,00	895.081.888.928,00	925.214.690.867,00	943.469.941.750,82	18.255.250.883,82
2.1.1	Belanja Pegawai	402.742.957.652,00	417.833.855.780,00	457.950.775.450,00	534.697.917.369,00	542.210.372.897,82	7.512.455.528,82
2.1.2	Belanja barang dan jasa	359.217.372.527,00	381.479.223.893,00	395.897.284.912,00	379.132.450.898,00	357.223.609.253,00	(21.908.841.645,00)
2.1.5	Belanja Hibah	12.611.035.996,00	46.090.203.229,00	40.721.128.566,00	10.326.482.600,00	42.978.119.600,00	32.651.637.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	13.534.542.481,00	2.481.840.000,00	512.700.000,00	1.057.840.000,00	1.057.840.000,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	194.501.475.074,00	244.773.895.650,00	165.726.838.450,00	109.429.848.662,00	96.247.673.038,00	(13.182.175.624,00)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	22.500.758.081,00	10.466.000.000,00	115.560.000,00	3.831.900.000,00	0,00	(3.831.900.000,00)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.056.484.095,00	89.591.771.639,00	49.591.788.229,00	29.320.203.396,00	32.157.907.923,00	2.837.704.527,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.501.065.800,00	70.748.855.806,00	49.400.007.495,00	36.140.197.311,00	34.972.341.411,00	(1.167.855.900,00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.371.202.260,00	45.595.502.179,00	37.872.252.551,00	28.374.794.012,00	19.082.991.000,00	(9.291.803.012,00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.071.964.838,00	28.371.766.026,00	28.747.230.175,00	11.663.753.943,00	9.920.632.704,00	(1.743.121.239,00)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				99.000.000,00	113.800.000,00	14.800.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	81.000.000,00	159.021.527,00	237.904.482,00	10.618.185.929,00	661.697.190,08	(9.956.488.738,92)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	81.000.000,00	159.021.527,00	237.904.482,00	10.618.185.929,00	661.697.190,08	(9.956.488.738,92)

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih. Prioritas nasional dan kebijakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Meskipun tahun 2025 dianggap sebagai tahun yang cukup berat untuk peningkatan ekonomi Kota Pangkal Pinang, target pertumbuhan ekonomi

Pangkal Pinang di tahun 2025 disusun dengan cukup optimis. Menyesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional berkisar pada rentang 5,3 sampai dengan 5,6 Persen, maka target pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang adalah di rentang 1 sampai dengan 1,2 persen. Sebab jika ketimpangan pertumbuhan ekonomi terlalu jauh dengan nasional, maka akan memberikan dampak signifikan bagi proses pembangunan di Kota Pangkal Pinang.

Berkaca dari struktur PDRB Kota Pangkal Pinang, dalam beberapa kurun waktu terakhir, sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun masa pandemi dan di tahun 2024 sebagai akibat permasalahan tata kelola niaga timah, sektor ini terpengaruh signifikan, namun pengalaman membuktikan pasca pandemi sejak tahun 2022 sektor ini kembali berkembang dengan baik. Di tahun 2025, kebijakan ekonomi Kota Pangkal Pinang diarahkan pada penguatan sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

Kota Pangkal Pinang sebagai daerah yang paling terdampak secara ekonomi akibat permasalahan tata kelola timah, memerlukan upaya semua pihak untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang agar menguat kembali. Untuk itu, dengan maraknya inovasi ekonomi masyarakat Pangkal Pinang, sektor ekonomi yang inovatif dan kreatif akan terus didorong dan dikembangkan. Sebagai upaya mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif, pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur sebagai daya ungkit ekonomi. Selain itu, tata Kelola pemerintahan yang baik akan terus dikembangkan sebagai *enabling condition* pengembangan ekonomi di Kota Pangkal Pinang.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Adanya kebijakan tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan perubahan APBD tahun anggaran 2025 membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mensinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025. Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 disusun dengan memastikan dan mendukung beberapa tema atau pembangunan yang menjadi prioritas nasional tahun 2025 seperti Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pengendalian inflasi di daerah, Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, Dukungan swasembada pangan, dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM serta memastikan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan atau memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan daerah Kota Pangkal Pinang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pangkal Pinang sampai dengan tahun 2024 masih bertumpu pada Dana Transfer, yaitu masih pada kisaran 79,44 persen dari seluruh pendapatan daerah. Apabila dilihat lebih rinci, pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat mencapai 71,10 persen dari seluruh pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Transfer Antar-Pemerintah Daerah hanya sebesar 8,34 persen dari seluruh pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam perumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;

3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
6. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi

a. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD Kota Pangkal Pinang yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), ada empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PAD Kota Pangkal Pinang mencapai Rp200.709.068.605,80 dari penerimaan PAD yang ditargetkan sebesar Rp195.256.680.732,00 atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 102,79 persen. Apabila dilihat dari kontribusinya, persentase PAD dari total pendapatan tahun 2024 mencapai 19,86 persen, turun dari tahun 2023 yang mencapai 21,43 persen. Penerimaan PAD terbesar disumbangkan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.



Tabel 4.1

Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024

Kode	Urauan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.560.407.345,00	201.971.524.718,00	107,68	178.137.400.477,00	197.292.312.154,00	110,75	195.256.680.732,00	200.709.068.606,00	102,79
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	110.000.000.000,00	117.328.042.462,00	106,66	117.000.000.000,00	125.801.759.568,00	107,52	122.235.000.000,00	125.196.233.088,00	102,42
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.810.678.605,00	12.073.462.783,00	87,42	13.159.326.228,00	12.517.645.045,00	95,12	24.363.711.679,00	25.987.547.137,00	106,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.358.117,00	6.707.028.141,00	105,40	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100,00	8.271.971.930,00	8.271.971.930,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.386.370.623,00	65.862.991.332,00	114,77	38.883.837.820,00	49.878.671.112,00	128,28	40.385.997.123,00	41.253.316.451,00	102,15

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025, tingkat inflasi tahun 2025, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD dengan berbasis teknologi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana

Desa; dan (2) transfer antardaerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD tahun 2024 mencapai 71,10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Persentase Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari total pendapatan tahun 2024 mencapai 71,10 turun dari tahun 2023 yang mencapai 77,88 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer dan tingkat capaian/realisasi dibandingkan dengan target tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 4.2

Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	718.281.602.000,00	776.508.606.491,00	108,11	831.954.375.728,00	827.413.900.553,00	99,45	813.303.007.549,00	802.792.710.954,00	98,71
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.212.102.000,00	683.900.440.917,00	105,02	718.253.732.359,00	716.892.406.566,00	99,81	730.005.641.205,00	718.527.289.187,00	98,43
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	67.069.500.000,00	92.608.165.574,00	138,08	113.700.643.369,00	110.521.493.987,00	97,20	83.297.366.344,00	84.265.421.767,00	101,16

Arah kebijakan Pendapatan Transfer pada tahun 2025, meliputi:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun Anggaran 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Dalam

hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan;

5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Proyeksi pendapatan transfer pada anggaran tahun 2025 adalah: Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp739.295.009.511,00 dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp681.196.960.000,00 atau sebesar 92,14 persen dari total pendapatan transfer, dan Transfer Antar daerah sebesar Rp58.098.049.511,00 atau sebesar 7,86 persen dari total pendapatan transfer.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

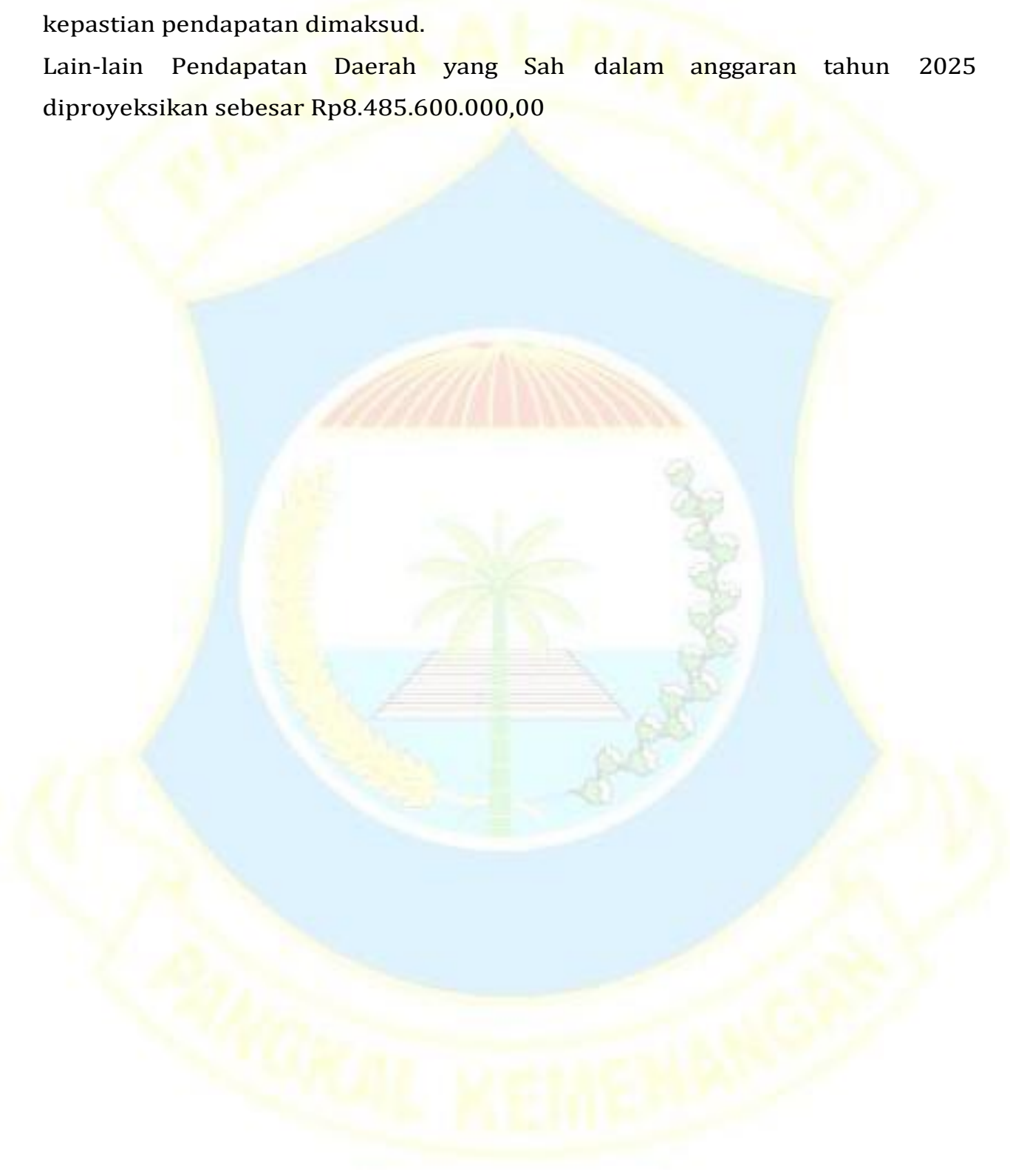
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Pangkal Pinang terdiri dari pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar Rp7.189.731.271,00, lebih tinggi dari angka capaian sebesar Rp7.027.047.710,00. Dengan demikian persentase capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar 97,74 persen. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersaji dalam tabel berikut.

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025;
2. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta

dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp8.485.600.000,00





Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.529.700.000,00	32.041.965.342,00	83	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125	7.189.731.271,00	7.027.047.710,00	98
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.529.700.000,00	32.041.965.342,00	83	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125	7.189.731.271,00	7.027.047.710,00	98

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber PAD Kota Pangkalpinang yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang mengalami perubahan target, dimana sebelum perubahan sebesar Rp 236.668.835.701,00 sedangkan setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 3.323.525.955,00 sehingga target PAD setelah perubahan sebesar Rp 233.345.309.746,00 dengan rincian perubahan PAD sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 29.184.797.940,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 174.704.333.400,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp. 145.519.535.460,00;
- b. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.064.929.160,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 52.638.545.000 sehingga setelah perubahan sebesar Rp. 66.703.474.160,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 6.707.028.141,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp. 7.707.028.141,00;
- d. Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.796.342.825,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 2.618.929.160,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp. 13.415.271.985,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 285 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), pendapatan transfer terbagi atas dua komponen utama, yang terdiri dari: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer antar daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendapatan transfer perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.892.935.511,00, sehingga setelah perubahan sebesar Rp. 741.795.009.511,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 719.902.074.000,00.

Adapun rincian perubahan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut;

1. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp. 4.455.114.000,00 yang semula sebelum Perubahan KUA Tahun 2025 Rp. 685.652.074.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 681.196.960,00
2. Pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.348.049.511,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 34.250.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 60.598.049.511,00.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD Kota Pangkal Pinang terdiri dari: Pendapatan hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.248.600.000,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp. 6.217.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 8.465.600.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana telah diuraikan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
4. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2025.
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan Pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan pilihan, dan pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).



Table 5.1

Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	BELANJA	1.079.389.355.802,00	982.688.383.730,00	91,04	1.173.443.135.482,00	1.092.818.040.079,00	93	1.117.943.002.994,00	1.061.046.631.859,00	94,91
2.1	BELANJA OPERASI	854.385.623.370,00	788.105.908.656,00	92,24	910.805.554.088,00	847.885.122.902,00	93	949.366.160.888,00	895.081.888.928,00	94,28
2.1.1	Belanja Pegawai	416.799.893.020,00	402.742.957.652,00	96,63	437.414.594.180,00	417.833.855.780,00	96	479.348.012.455,00	457.950.775.450,00	95,54
2.1.2	Belanja barang dan jasa	410.185.115.640,00	359.217.372.527,00	87,57	419.170.829.358,00	381.479.223.893,00	91	428.439.732.863,00	395.897.284.912,00	92,40
2.1.5	Belanja Hibah	12.867.562.710,00	12.611.035.996,00	98,01	51.664.163.550,00	46.090.203.229,00	89	41.065.715.570,00	40.721.128.566,00	99,16
2.1.6	Belanja bantuan sosial	14.533.052.000,00	13.534.542.481,00	93,13	2.555.967.000,00	2.481.840.000,00	97	512.700.000,00	512.700.000,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	207.953.536.902,00	194.501.475.074,00	93,53	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	94	167.978.981.106,00	165.726.838.450,00	98,66
2.2.1	Belanja Modal Tanah	24.824.192.018,00	22.500.758.081,00	90,64	14.103.917.000,00	10.466.000.000,00	74	125.000.000,00	115.560.000,00	92,45
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.716.138.443,00	58.056.484.095,00	87,02	93.961.677.799,00	89.591.771.639,00	95	51.031.207.741,00	49.591.788.229,00	97,18
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.267.050.624,00	35.501.065.800,00	97,89	71.117.911.449,00	70.748.855.806,00	99	49.755.779.148,00	49.400.007.495,00	99,28
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.810.738.726,00	65.371.202.260,00	97,85	53.628.733.003,00	45.595.502.179,00	85	38.083.276.234,00	37.872.252.551,00	99,45
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.335.417.09,00	13.071.964.838,00	98,02	28.812.797.504,00	28.371.766.026,00	98	28.983.717.983,00	28.747.230.175,00	99,18



Kode	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	17.050.195.530,00	81.000.000,00	0,48	1.012.544.639,00	159.021.527,00	16	597.861.000,00	237.904.482,00	39,79
2.3.1	Belanja Tak Terduga	17.050.195.530,00	81.000.000,00	0,48	1.012.544.639,00	159.021.527,00	16	597.861.000,00	237.904.482,00	39,79

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja operasi digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada pegawai ASN. Adapun kebijakannya adalah:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran ASN baru pada Bulan April 2025 yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan.

Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp 542.210.372.897,82, diproyeksikan naik sebesar Rp 7.512.455.528,82 dari anggaran induk tahun 2025 yang sebesar Rp 534.697.917.369,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp 357.223.609.253,00 diproyeksikan turun sebesar minus Rp 21.908.841.645,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 379.132.450.898,00.

3. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Pangkal Pinang.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Hibah tahun 2025 sebesar Rp 42.978.119.600,00, diproyeksikan naik sebesar Rp 32.651.637.000,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 10.326.482.600,00. Kenaikan belanja hibah dikarenakan dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus tahun 2025.

4. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Pangkal Pinang.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp1.057.840.000,00 dan tidak mengalami perubahan dari anggaran induk tahun 2025.

5.2.2 Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah pada Anggaran perubahan tahun 2025 tidak

dianggarkan kembali dari yang sebelumnya sebesar Rp 3.831.900.000,00 pada anggaran induk tahun 2025

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp 32.157.907.923,00, diproyeksikan naik sebesar Rp 2.837.704.527,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 29.320.203.396,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp 34.972.341.411,00 , diproyeksikan turun sebesar minus Rp 1.167.855.900,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp36.140.197.311,00.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp 19.082.991.000,00, diproyeksikan turun sebesar minus Rp 9.291.803.012,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 28.374.794.012,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Modal aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp 9.920.632.704,00, diproyeksikan turun sebesar minus Rp 1.743.121.239,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 11.663.753.943,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp 113.800.000,00 dan diproyeksikan naik sebesar Rp 14.800.000,00 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp 99.000.000,00.

5.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Besaran anggaran perubahan untuk Belanja Tak Terduga tahun 2025 sebesar Rp 1.186.697.190,08 dan diproyeksikan turun sebesar minus Rp 9.431.488.738,92 dari anggaran induk tahun 2025 yang mencapai Rp10.618.185.929,00.

5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak mengalokasikan untuk Belanja Transfer pada tahun 2025, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

BAB VI

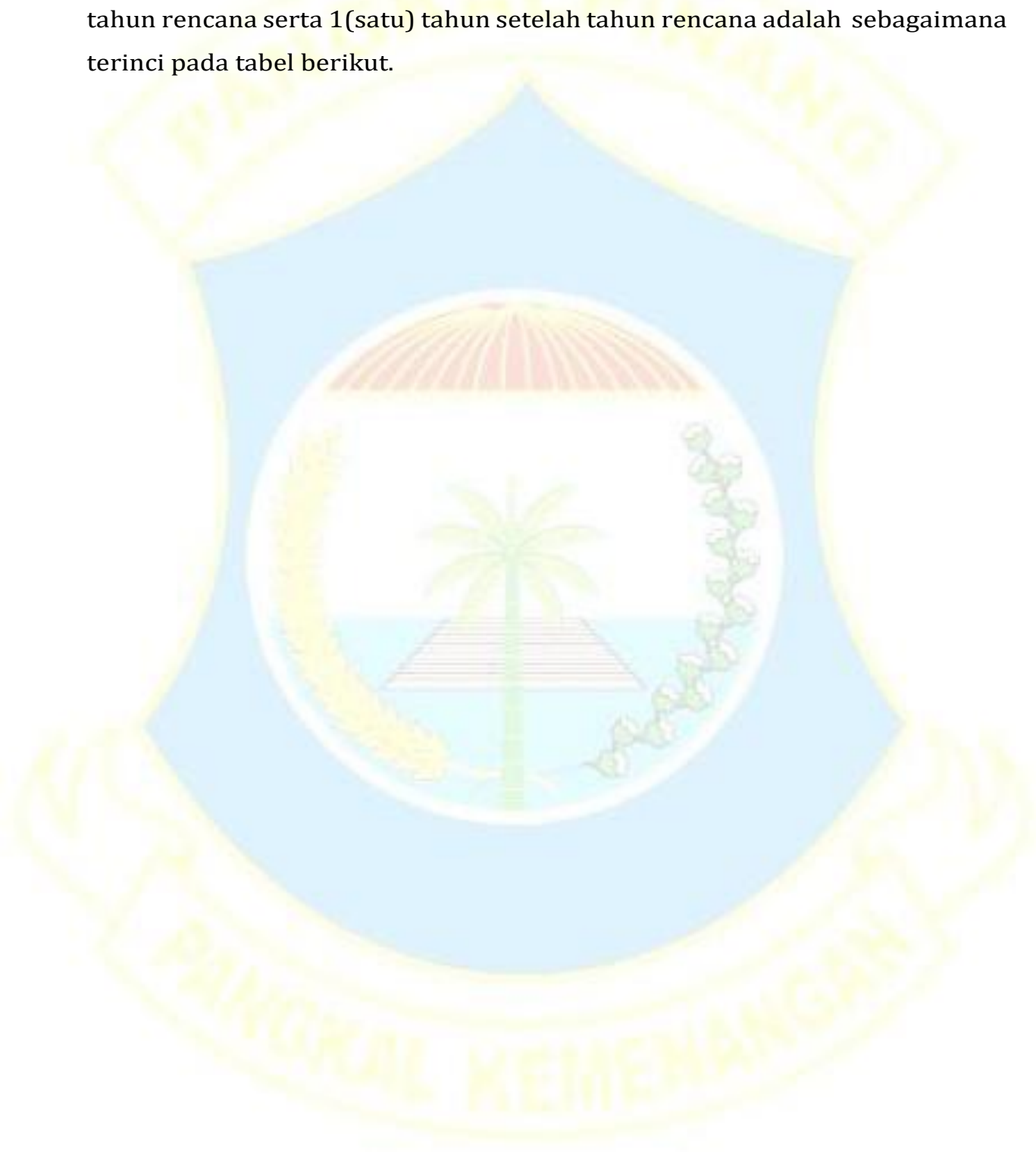
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Arah Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang undangan.

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel Babel.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.





Tabel 6.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi Anggaran Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.010.522.096.551	1.030.971.481.982	1.010.528.827.270	962.787.909.701	983.605.919.257,00	20.818.009.556,00
2	BELANJA	982.688.383.730	1.092.818.040.079	1.061.046.631.859	1.045.262.725.458	1.040.379.311.978,90	(4.883.413.479,10)
	SURPLUS/DEFISIT	27.833.712.821	-61.846.558.097	-50.517.804.589	-82.474.815.757	-56.773.392.721,90	25.701.423.035,10
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.017.646.457	162.851.359.278	102.193.583.442	82.474.815.757	56.773.392.721,90	(25.701.423.035,10)
3.1.1	Penggunaan SiLPA	139.017.646.457	162.851.359.278	102.193.583.442	82.474.815.757	56.773.392.721,90	(25.701.423.035,10)
							0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0,00
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0,00
							0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	135.017.646.457	162.351.359.278	102.193.583.442	82.474.815.757	56.773.392.721,90	(25.701.423.035,10)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	162.851.359.278	100.504.801.181	51.675.778.853	0	0,00	0,00

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pangkal Pinang diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.2

**Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2025)		
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	962.787.909.701,00	983.605.919.257,00	20.818.009.556,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	236.668.835.701,00	233.345.309.746,00	(3.323.525.955,00)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	174.704.333.400,00	145.519.535.460,00	(29.184.797.940,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	52.638.545.000,00	66.703.474.160,00	14.064.929.160,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.707.028.141,00	7.707.028.141,00	1.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.618.929.160,00	13.415.271.985,00	11.248.271.985,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	719.902.074.000,00	741.795.009.511,00	21.892.935.511,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	685.652.074.000,00	681.196.960.000,00	(4.455.114.000,00)
1.2.2.01	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	34.250.000.000,00	60.598.049.511,00	26.348.049.511,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.217.000.000,00	8.465.600.000,00	2.248.600.000,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.217.000.000,00	8.465.600.000,00	2.248.600.000,00
2	BELANJA	1.045.262.725.458,00	1.040.379.311.978,90	(4.883.413.479,10)
2.1	BELANJA OPERASI	925.214.690.867,00	943.469.941.750,82	18.255.250.883,82
2.1.1	Belanja Pegawai	534.697.917.369,00	542.210.372.897,82	7.512.455.528,82
2.1.2	Belanja barang dan jasa	379.132.450.898,00	357.223.609.253,00	(21.908.841.645,00)
2.1.5	Belanja Hibah	10.326.482.600,00	42.978.119.600,00	32.651.637.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.057.840.000,00	1.057.840.000,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	109.429.848.662,00	96.247.673.038,00	(13.182.175.624,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2025)		
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.831.900.000,00	0,00	(3.831.900.000,00)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.320.203.396,00	32.157.907.923,00	2.837.704.527,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.140.197.311,00	34.972.341.411,00	(1.167.855.900,00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.374.794.012,00	19.082.991.000,00	(9.291.803.012,00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.663.753.943,00	9.920.632.704,00	(1.743.121.239,00)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	99.000.000,00	113.800.000,00	14.800.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.618.185.929,00	661.697.190,08	(9.956.488.738,92)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	10.618.185.929,00	661.697.190,08	(9.956.488.738,92)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) Pusat, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Disamping itu juga tetap memperhatikan berbagai isu strategis, permasalahan pembangunan terhadap beberapa urusan pemerintahan, kerangka perekonomian daerah serta tentunya kemampuan keuangan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas juga tidak lepas dengan memperhatikan usulan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan/subkegiatan tersebut menjadi bagian dari tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Pangkal Pinang periode 2024-2026. Secara lebih lengkap sinkronisasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Keselarasan Asta Cita Dengan Prioritas Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

NO	ASTA CITA	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan demokrasi
			Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah
			Optimalisasi pengelola keuangan dan pendapatan daerah
			Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah
			Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
			Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
			Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN
			Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
		Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



	ASTA CITA	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan
		Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial
		Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Terkendalnya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan
			Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ;	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah
			Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang
		Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Peningkatan kualitas dan kuantitatif SDM ekonomi kreatif
		Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas pembangunan gender	Meningkatkan perlindungan, kesetaraan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
		Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan



NO	ASTA CITA	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN
			Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah
			Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. Penyusunan ini melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antarprogram dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam penyusunan rancangan perubahan KUA ini, diestimasikan kondisi ekonomi secara makro berdasarkan data historis, yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan sumber pendanaan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikianlah Rancangan KUA APBD Perubahan Tahun 2025, selanjutnya untuk dibahas bersama-sama dan menjadi kesepakatan.

Pangkal Pinang, Juni 2025

Pj. Wali Kota Pangkal Pinang

M. UNUWIBNUDIN, S.E., M.Si.